

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peningkatan kenakalan remaja yang berkaitan dengan tindak pidana seperti penganiayaan, penggunaan obat terlarang, pemerkosaan, pencurian, hingga pembunuhan perlu adanya penyelesaian terhadap kenakalan tersebut. Cara penyelesaian antara perkara remaja dan perkara dewasa harus berbeda supaya kepentingan remaja dapat terlindungi mengingat remaja memiliki fisik, mental, serta pola pikir yang berbeda dengan orang dewasa. Salah satu cara agar melindungi kepentingan remaja yaitu dengan memisah antara Lembaga Pemasyarakatan untuk membimbing remaja yang memiliki status narapidana atau yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk membimbing narapidana dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012, Andikpas adalah setiap anak yang sudah terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan dari pengadilan untuk menjalani proses pembinaan.

Remaja yang dijatuhi pidana penjara oleh putusan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan Anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo merupakan salah satu dari Lembaga

Pemasyarakatan Anak dibawah Kementrian Hukum dan HAM yang ada di Indonesia yang merupakan salah satu komponen memberikan pembinaan terhadap Andikpas di wilayah Jawa Tengah (UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai pengganti UU No.3 Tahun 1997). Pasal 1 butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya (Sari dan Sommaliagustina, 2018).

Andikpas di LPKA Kutoarjo berusia 12 tahun hingga 18 tahun. Terhitung pada bulan Juli tahun 2019 sejumlah 66 Andikpas dimana 2 diantaranya berjenis kelamin perempuan. Rata-rata Andikpas di LPKA Kutoarjo melakukan tindak pidana asusila (Pasal 81/82) maupun pencurian (Pasal 362-363) dimana tindak pidana asusila mencapai 50% dari total Andikpas. Pasal 81 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu/Perppu) No.1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar dan Pasal 82 Perpu No.1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Sedangkan Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menjelaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Usia rata-rata Andikpas di LPKA Kutoarjo berkisar 16-18 tahun dengan kisaran tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Berdasarkan UU No.2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 menjelaskan sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Maka secara tidak langsung penjelasan tersebut menjelaskan seorang individu yang berstatus narapidana adalah individu yang tidak utuh, tidak menyadari kesalahan, tidak baik, sehingga perlu untuk memperbaiki diri, tidak bertanggung jawab, dan sebagai individu yang kurang diterima oleh masyarakat.

Status narapidana memberikan dampak negatif terhadap penerimaan diri narapidana/Andikpas (Sandini, 2014). Persepsi diri yang negatif dalam rasa malu semakin dalam, dengan individu yang sering mengalami rasa malu menggambarkan diri mereka sebagai seorang diri yang tidak berharga, hancur, dan tidak dapat diterima (Schoenleber dan Gratz, 2018). Peneliti yang dilakukan oleh Kusumaningsih pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sejumlah narapidana

berpikir status yang sebagai mantan narapidana kelak akan mengakibatkan munculnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap dirinya. Narapidana merasa khawatir tidak dipercaya untuk kembali menjadi individu yang seutuhnya, sementara itu di sisi lain dirinya membutuhkan kehidupan bermasyarakat untuk melanjutkan hidup seperti bekerja dan melanjutkan kehidupan rutinitas di masyarakat. Kesejahteraan psikologi yang rendah dapat menimbulkan depresi untuk 10 tahun ke depan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Handayani pada tahun 2010, tentang kesejahteraan psikologis narapidana remaja di LP anak Kutoarjo menunjukkan bahwa perbedaan hidup di luar LP (Lembaga Pemasyarakatan) dengan di dalam LP memberikan beberapa perubahan pada kehidupan, sehingga narapida/Andikpas tidak mampu memenuhi beberapa aspek psikologis yang salah satunya yaitu penerimaan diri. Dari penerimaan dirinya, Andikpas tidak bisa menerima kenyataan harus menjalani hukuman di dalam sel.

Status baru sebagai narapidana/Andikpas membuat subjek merasa malu memilikinya sehingga membandingkan kebebasan yang dirasakan teman-teman seusianya di luar dengan kondisi subjek yang membuat subjek merasa iri dan menyesal, sehingga kesejahteraan psikologi narapidana/Andikpas terganggu. Kriteria kesejahteraan psikologi yang paling sering dikaitkan dengan perasaan penerimaan diri individu, yang didefinisikan sebagai fitur utama kesehatan mental serta karakteristik diri, aktualisasi, fungsi optimal, dan kematangan diri. Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan peneliti pada bulan Agustus tahun 2018 ketika memberikan konseling individu pada salah satu Andikpas pelaku kekerasan seksual menunjukkan bahwa Andikpas merasa malu dengan status narapidana yang dimilikinya. Andikpas merasa bahwa apabila kelak keluar dari

LPKA Kutoarjo, masyarakat akan memberikan label terhadap dirinya sebagai mantan narapidana yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin melakukan sebuah penelitian berjudul **“Penerimaan Diri Remaja Pelaku Kekerasan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo”**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerimaan diri remaja pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan penerimaan diri remaja pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan mengenai penerimaan diri khususnya pada individu yang berstatus Andikpas.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Responden

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami diri sehingga individu yang bersangkutan dapat mencapai pemahaman diri.

b. Bagi Pembina LPKA Kutoarjo

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam menangani narapidana/Andikpas yang mengalami masalah penerimaan diri.